



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2017/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nazirun, S.H. Alias Bapaknya Sahwa Bin La Pogo
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/31 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bunggasi No. 2 RT.002/RW.001 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nazirun, S.H. Alias Bapaknya Sahwa Bin La Pogo ditahan oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari : sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari : sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota : sejak tanggal 22 Mei 2017;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari : sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017

Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu GEDE DIKSA, SH. Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Lr. Lakidende Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 95/Pid.B/2017/PN Kdi

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2017/PN Kdi tanggal 3 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nasirun,SH. als Bapaknya Sahwa Bin La Pogo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan surat palsu dan secara melawan hukum memaksa masuk atau menguasai pekarangan milik orang lain• sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nasirun,SH. als Bapaknya Sahwa Bin La Pogo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa untuk dilakukan penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap SHM No.00911 tahun 2005 atas nama NASIRUN, SH.
- 1 (satu) rangkap Sertipikat Asli HGB atas nama PT. Mahkota permai No.00397 tanggal 11 Mei 2015;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No.594.4/IV/2005 tgl. 15 April 2005 antara Munsir Siddiq selaku penjual dan NASIRUN,SH. selaku pembeli dengan luas tanah 348 m2; Dikembalikan kepada Kepala BPN Kota Kendari;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 594.4/11/2005 tgl. 16 April 2005 antara MUNSIR SIDDIQ (pihak penjual) dengan NASIRUN (pihak pembeli), dikembalikan kepada saksi korban Munsir Siddiq.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).Â

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu, kedua dan ketiga karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **NAZIRUN, SH alias BAPAKNYA SAHWA bin LA POGO** pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada bulan **Mei tahun 2005** atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari ataupun ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu dan jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2005 terdakwa membeli tanah milik saksi korban MUNSIR SIDDIQ yang terletak di Jalan Poros Andounohu Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari seluas **180 M2** (seratus delapan puluh meter persegi) sesuai kesepakatan Akta Jual Beli (AJB) No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Poasia selaku PPAT (Drs. Mansyur Nur) seharga Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah), dengan batas-batas tanah : sebelah Utara berbatas dengan Nasirun, SH, sebelah Timur berbatas dengan Jalan, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros dan sebelah Barat berbatas dengan Nasio.P, lalu saksi korban surat AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 tersebut **diberikan/dikuasai** oleh terdakwa dengan maksud untuk di buat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama terdakwa sendiri di Kantor BPN Kota Kendari dan saksi korban juga **menyerahkan/melampirkan** Buku Tanah/Buku Induk HGB No. 397 tanggal 21 Nopember 1996 yang terletak di Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari atas nama PT. Mahkota Permai (saksi korban selaku Dirut PT. Mahkota Permai) **sebagai dasar untuk pembuatan/pemecahan sertifikat**.
- Bahwa selanjutnya bukti kesepakatan AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 seluas 180 M2 yang juga dilampirkan Buku Induk HGB No. 397

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Kdi



tanggal 21 Nopember 1996, oleh terdakwa **pada bulan Mei 2005** dibawa/didaftarkanlah ke Kantor BPN Kota Kendari **dengan maksud dipecah atau dibuat Sertifikat Hak Milik (SHM)** atas nama terdakwa NASIRUN, SH, setelah diproses dan diteliti oleh saksi SIMON SAMA (pegawai BPN Kota Kendari selaku seksi Pengukuran dan Pemetaan) sudah lengkap, namun ternyata oleh terdakwa terkait luas tanah dank kode surat yang tercantum dalam AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang sebenarnya **seluas 180 M2** pada halaman kedua telah diubah/dipalsukan oleh terdakwa menjadi seluas **348 M2**, sedangkan pada halaman pertama kode no. surat **AJB No. 594.4/11/2005** juga telah diubah/diganti menjadi **AJB No. 594.4/IV/2005** (dalam arti kode huruf 11 dirubah/diganti/ditimpa menjadi kode IV), sehingga tanpa sepengetahuan petugas BPN dan saksi korban maka terdakwa berhasil membuat **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** dari Kantor BPN Kota Kendari atas nama terdakwa NAZIRUN, SH dengan luas tanah menjadi **348 M2** berdasarkan surat ukur tanggal 17 Mei 2005 No.33/Rahandouna/2005, dimana perbuatan terdakwa melakukan perubahan luas tanah tersebut memperoleh keuntungan dan saksi korban MUNSIR SIDDIQ merasa dirugikan karena tanahnya berkurang seluas **168 M2**.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi LINDA PERMATA SARI (selaku pegawai PT.PNM Kendari) pada bulan Desember 2015, terkait SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005 milik terdakwa yang luasnya **348 M2** yang faktanya isinya tidak benar dan palsu tersebut, kemudian dijadikan agunan/dijadikan jaminan hutang kepada PT. Permodalan Nasional Madani cabang Kendari.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah merubah luas tanah dalam SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005 dari luas tanah semula 180 M2 menjadi **348 M2**, baru diketahui oleh saksi korban pada **bulan Desember 2015** pada waktu terdakwa sedang melakukan pemagaran tembok keliling di atas tanah kelebihan seluas 168 M2 yang adalah milik saksi korban, maka saksi korban merasa keberatan dengan cara memberikan peringatan, teguran kepada terdakwa, akan tetapi tidak pernah diindahkan justru terdakwa marah-marah dan tidak menerima peringatan dari saksi korban, sehingga saksi korban mengecek ke Kantor Lurah Rahandouna dan mendapatkan foto copi luas tanahnya berbeda dengan Akta Jual Beli No.594.4/11/2005



tanggal 16 April 2005 yang diterbitkan oleh PPAT pada Kantor Kecamatan Poasia.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. MANSYUR NUR (mantan Camat Poasia), saksi Drs. JUFRI (sekretaris Camat Poasia) dan saksi MUHTAR (selaku staf PPAT Camat Poasia), dokumen arsip AJB yang ada di Kantor Camat adalah AJB dengan kode surat **No.594.4/11/2005** tanggal 16 April 2005 dan tidak pernah menerbitkan ataupun memperbaiki menjadi AJB dengan kod **No. 594.4/IV/2005** tanggal 16 April 2005, termasuk luas tanah yang benar **180 M2 bukan** seluas **348 M2**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Makasar No. Lab. 3039/DTF/V/II/2016 tanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh ATIK HARINI,M.Adm.SDA, I NENGAH TETAP, ST,MH dan ANGELIA SHERLY, Amd, dibawah sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan instrument Video Spectral Computer (VSC) 6000 HS terhadap tulisan cetak :348" pada dokumen bukti ditemukan hal-hal sebagai berikut : Tulisan ketik "**348**" pada dokumen bukti telah terjadi penghapusan dan perubahan yang terdapat pada halaman 3 baris ke 10 dibawah angka "**348**" terlihat angka "**180**" dan pada halaman 3 baris ke 17 dibawah angka "**3**" terlihat angka "**1**" dan dibawah angka "**4**" tidak terbaca, sedangkan di bawah angka "**8**" terlihat angka "**0**".
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, telah merubah luas tanah yang semula **180 M2 menjadi 348 M2** pada Akte Jual Beli No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 00911 tanggal 17 Mei 2005 atas nama NAZIRUN,SH maka saksi korban MUNSIR SIDDIQ menderita kerugian atas kelebihan tanah yang dikuasai terdakwa seluas 168m2 yakni sebesar **Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 263 ayat(1) KUHPidana**.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **NAZIRUN, SH alias BAPAKNYA SAHWA bin LA POGO** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,**

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Kdi



perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2005 terdakwa membeli tanah milik saksi korban MUNSIR SIDDIQ yang terletak di Jalan Poros Andounohu Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari seluas **180 M2** sesuai Akta Jual Beli (AJB) No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang diterbitkan Kantor Kecamatan Poasia selaku PPAT (Drs. Mansyur Nur) seharga Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah), kemudian setelah surat bukti AJB tersebut diberikan/dikuasai terdakwa untuk dibuat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama terdakwa di Kantor BPN Kota Kendari, dan saksi korban juga menyerahkan Buku Tanah/Buku Induk HGB No. 397 tanggal 21 Nopember 1996 yang atas nama PT. Mahkota Permai (dimana saksi korban selaku Dirut PT. Mahkota Permai) sebagai dasar untuk pembuatan/pemecahan sertifikat.
- Bahwa selanjutnya **pada bulan Mei 2005** dengan bukti AJB tersebut serta Buku Induk dibawa/didaftarkanlah ke Kantor BPN Kendari dibuat SHM atas nama terdakwa NAZIRUN, SH, setelah dilakukan penelitian oleh saksi SIMON SAMA (selaku pegawai BPN Kota) sudah lengkap, namun terdakwa dengan melampirkan AJB yang diketahuinya **tidak benar palsu** dengan cirri-ciri luas tanah maupun kode telah dirubah dan tidak sesuai dengan yang aslinya sesuai AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang benar **seluas 180 M2** dan oleh terdakwa dirubah menjadi seluas **348 M2**, sedangkan pada halaman pertama terkait kode no. surat **AJB No. 594.4/11/2005** juga diganti menjadi **AJB No. 594.4/IV/2005** (dalam arti kode huruf 11 dirubah/diganti/ditimpa menjadi kode IV), namun dengan data AJB yang tidak benar dan palsu tersebut kemudian digunakan untuk proses pembuatan SHM di Kantor BPN Kendari, sehingga terbitlah membuat **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NAZIRUN, SH dengan luas tanah menjadi **348 M2**, dimana perbuatan terdakwa melakukan perubahan luas tanah tersebut memperoleh keuntungan dan saksi korban MUNSIR SIDDIQ merasa dirugikan karena tanahnya berkurang seluas **168 M2**, lalu sertifikat terdakwa disimpan, kemudian pada bulan Desember 2015, SHM yang sudah jadi dan tidak benar sesuai luas tanahnya tersebut kemudian dijadikan agunan untuk meminjam sejumlah uang di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Kendari.



- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah merubah luas tanah maupun kode Nomor surat AJB di SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005 tersebut, barulah diketahui oleh saksi korban MUNSIR SIDDIQ pada **bulan Desember 2015** sewaktu terdakwa sedang melakukan pondasi dan pemagaran tembok keliling di atas tanah kelebihan seluas 168 m³ yang adalah miliknya saksi korban, selanjutnya saksi korban keberatan atas batas tanah dengan cara memberikan peringatan, teguran kepada terdakwa, akan tetapi tidak pernah diindahkan justru terdakwa marah-marah dan tidak menerima peringatan dari saksi korban, sehingga saksi korban meninggalkan lokasi tanah tersebut kemudian melakukan pengecekan di Kantor Lurah Rahandouna dan memperoleh bukti foto copi luas tanahnya ternyata berbeda dengan Akta Jual Beli No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang diterbitkan oleh PPAT pada Kantor Kecamatan Poasia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. MANSYUR NUR (mantan Camat Poasia), saksi Drs. JUFRI (sekretaris Camat Poasia) dan saksi MUHTAR (selaku staf PPAT Camat Poasia), dokumen arsip AJB yang ada di Kantor Camat adalah AJB dengan kode surat **No.594.4/11/2005** tanggal 16 April 2005 dan tidak pernah menerbitkan ataupun memperbaiki menjadi AJB dengan kod **No. 594.4/IV/2005** tanggal 16 April 2005, termasuk luas tanah yang benar **180 M² bukan** seluas **348 M²**. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Makassar No. Lab. 3039/DTF/VI/2016 tanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh ATIK HARINI,M.Adm.SDA, I NENGGAH TETAP, ST,MH dan ANGELIA SHERLY, Amd, dibawah sumpah jabatan dengan **kesimpulan hasil pemeriksaan** bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan instrument Video Spectral Computer (VSC) 6000 HS terhadap tulisan cetak :348” pada dokumen bukti ditemukan hal-hal sebagai berikut : Tulisan ketik “**348**” pada dokumen bukti telah terjadi penghapusan dan perubahan yang terdapat pada halaman 3 baris ke 10 dibawah angka “**348**” terlihat angka “**180**” dan pada halaman 3 baris ke 17 dibawah angka “**3**” terlihat angka “**1**” dan dibawah angka “**4**” tidak terbaca, sedangkan di bawah angka “**8**” terlihat angka “**0**”. Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, telah merubah luas tanah yang semula 180 M² menjadi 348 M² pada Akte Jual Beli No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 00911 tanggal 17 Mei 2005 atas nama NAZIRUN,SH maka saksi korban MUNSIR SIDDIQ menderita kerugian atas kelebihan



tanah yang dikuasai terdakwa seluas 168 M2 atau ditaksir harga tanahnya saat ini kurang lebih **Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 263 ayat(2) KUHPidana**.

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **NAZIRUN, SH alias BAPAKNYA SAHWA bin LA POGO** pada bulan Desember 2015 bertempat di Jalan Poros Andounohu Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015 atau antara tahun 2005 s/d tahun 2015, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada bulan April 2005 telah membeli tanah milik saksi korban MUNSIR SIDDIQ seluas **180 m2** berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang dikeluarkan Kecamatan Poasia selaku PPAT (Drs. Mansyur Nur) seharga **Rp. 13.000.000.-** (tiga belas juta rupiah), kemudian surat bukti AJB tersebut diberikan dan dikuasai terdakwa dengan maksud akan dibuat Sertifikat Hak Milik di Kantor BPN Kota Kendari atas nama terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada bulan Mei 2005 dengan bukti AJB tersebut didaftarkanlah ke Kantor BPN Kota Kendari untuk dibuat SHM atas nama terdakwa NAZIRUN, SH, kemudian setelah berkas permohonan diteliti oleh saksi SIMON SAMA (pegawai BPN Kota Kendari) dengan data dukung yang lengkap, namun ternyata data dalam AJB tersebut **tidak benar dan palsu baik luas maupun No. Kode suratnya** tidak sesuai dengan AJB yang sebenarnya (sesuai dalam AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dengan luas **180 m2**), karena mengenai luas tanah telah dirubah terdakwa menjadi seluas **348 m2**, sedangkan pada halaman pertama kode no. surat **AJB No. 594.4/11/2005 diganti** menjadi **AJB No. 594.4/IV/2005** (dalam arti kode huruf 11 dirubah/diganti/ditimpa menjadi kode IV), padahal terdakwa sudah mengetahui bahwa luas tanah maupun kode suratnya tidak sesuai dengan AJB yang asli atau yang sebenarnya, namun tetap dilampirkan sebagai data dukung ke Kantor BPN untuk diproses pembuatan SHMnya di Kantor BPN Kendari, tanpa sama sekali terdakwa



memberitahu kepada petugas BPN, maka terbitlah membuat **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah menjadi **348 m²**, dimana perbuatan terdakwa melakukan perubahan luas tanah tersebut memperoleh keuntungan dan saksi korban MUNSIR SIDDIQ merasa dirugikan karena tanahnya berkurang seluas **168 m²**, setelah SHM berhasil dibalik nama atas nama terdakwa NASIRUN lalu disimpan tanpa memberitahu kepada saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada **bulan Desember 2015**, SHM (Sertifikat Hak Milik) yang tidak benar luas tanahnya tersebut, oleh terdakwa dijadikan agunan/dijaminkan untuk meminjam sejumlah uang kepada **PT. Permodalan Nasional Madani cabang Kendari**, selanjutnya pada bulan Desember 2015 (pada bulan yang sama) saksi korban MUNSIR SIDDIQ barulah mengetahui dan melakukan protes atau keberatan terhadap terdakwa, karena ternyata terdakwa telah menguasai tanah/pekarangan milik saksi korban dengan cara membuat pondasi dan pemagaran tembok keliling di atas tanah yang berbatasan dengan saksi korban atau terjadi kelebihan seluas **168 m²**, waktu itu saksi korban telah melarang dan menegur terdakwa secara berulang-ulang untuk menghentikan pembangunan pondasi di tanah milik saksi korban dan meminta keluar dari pekarangan tanah milik saksi korban, akan tetapi terdakwa justru marah-marah dan mengusir saksi korban, sehingga atas kejadian tersebut kemudian saksi korban pergi mengecek di Kantor Lurah Rahandouna terkait batas tanah yang telah disertifikat oleh terdakwa dan saksi korban memperoleh bukti foto copi luas tanahnya **ternyata berbeda** dengan Akta Jual Beli No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang diterbitkan oleh PPAT pada Kantor Kecamatan Poasia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. MANSYUR NUR (mantan Camat Poasia), saksi Drs. JUFRI (sekretaris Camat Poasia) dan saksi MUHTAR (selaku staf PPAT Camat Poasia), dokumen arsip AJB yang ada di Kantor Camat adalah AJB dengan kode surat **No.594.4/11/2005** tanggal 16 April 2005 dan tidak pernah menerbitkan ataupun memperbaiki menjadi AJB dengan kod **No. 594.4/IV/2005** tanggal 16 April 2005, termasuk menerangkan bahwa luas tanah yang sebenarnya adalah seluas **180 m²** **bukanlah** seluas **348 m²**. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Makasar No. Lab. 3039/DTF/VII/2016 tanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh ATIK HARINI,M.Adm.SDA, I NENGGAH TETAP, ST,MH dan ANGELIA



SHERLY, Amd, dibawah sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan instrument Video Spectral Computer (VSC) 6000 HS terhadap tulisan cetak :348” pada dokumen bukti ditemukan hal-hal sebagai berikut : Tulisan ketik “348” pada dokumen bukti telah terjadi penghapusan dan perubahan yang terdapat pada halaman 3 baris ke 10 dibawah angka “348” terlihat angka “180” dan pada halaman 3 baris ke 17 dibawah angka “3” terlihat angka “1” dan dibawah angka “4” tidak terbaca, sedangkan di bawah angka “8” terlihat angka “0”. Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, telah merubah luas tanah yang semula 180 m2 menjadi 348 m2 pada Akte Jual Beli No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 00911 tanggal 17 Mei 2005 atas nama NAZIRUN,SH maka saksi korban MUNSIR SIDDIQ menderita kerugian atas kelebihan tanah yang dikuasai terdakwa seluas 168 m2 atau ditaksir harga tanahnya saat ini kurang lebih **Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa kemudian saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 167 ayat(1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUNSIR SIDDIQ**, dibawah sumpah yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2005, terdakwa telah membeli tanah milik saksi seluas **180 m2** berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang dikeluarkan Kecamatan Poasia selaku PPAT (Drs. Mansyur Nur) seharga **Rp. 13.000.000.-** (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa akta jual beli tersebut diberikan dan dikuasai terdakwa dengan maksud akan dibuat Sertifikat Hak Milik di Kantor BPN Kota Kendari atas nama terdakwa maka terbitlah membuat **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah **348 m2**.
- Bahwa saksi keberatan dengan terbitnya **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah **348**



m2 tersebut karena tidak sesuai dengan tanah yang saksi jual kepada terdakwa.

- Bahwa ternyata data dalam AJB tersebut **luas tanahnya maupun No. Kode suratnya** tidak sesuai dengan AJB yang sebenarnya (sesuai dalam AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dengan luas **180 m2**).
- Bahwa benar mengenai luas tanah telah dirubah tanpa sepengetahuan saksi menjadi seluas **348 m2**, sedangkan pada halaman pertama kode no. surat **AJB No. 594.4/11/2005** diganti menjadi **AJB No. 594.4/IV/2005** (dalam arti kode huruf 11 dirubah/diganti/ditimpa menjadi kode IV).
- Bahwa akibat adanya **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah **348 m2** maka saksi melakukan protes atau keberatan terhadap terdakwa, karena ternyata terdakwa telah menguasai tanah/pekarangan milik saksi korban dengan cara tetap membuat pondasi dan pemagaran tembok keliling di atas tanah yang berbatasan dengan saksi korban atau terjadi kelebihan seluas **168 m2**.
- Bahwa saksi korban telah melarang dan menegur terdakwa secara berulang-ulang untuk menghentikan pembangunan pondasi di tanah milik saksi korban, dan meminta keluar dari pekarangan tanah milik saksi korban, akan tetapi terdakwa justru marah-marah dan mengusir saksi korban.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian saksi korban pergi mengecek di Kantor Lurah Rahandouna terkait batas tanah yang telah disertifikat oleh terdakwa dan saksi korban memperoleh bukti foto copi luas tanahnya **ternyata berbeda** dengan Akta Jual Beli No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang diterbitkan oleh PPAT pada Kantor Kecamatan Poasia.
- Bahwa saksi korban mendapatkan informasi dari saksi Drs. MANSYUR NUR (mantan Camat Poasia), saksi Drs. JUFRI (sekretaris Camat Poasia) dan saksi MUHTAR (selaku staf PPAT Camat Poasia), dokumen arsip AJB yang ada di Kantor Camat adalah AJB dengan kode surat **No.594.4/11/2005** tanggal 16 April 2005 dan tidak pernah menerbitkan ataupun memperbaiki menjadi AJB_dengan kod **No. 594.4/IV/2005** tanggal 16 April 2005 dengan luas tanah 180m2.



- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan terdakwa, telah menggunakan luas tanah yang semula 180 m² menjadi 348 m² pada Akte Jual Beli No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 00911 tanggal 17 Mei 2005 atas nama NAZIRUN,SH maka saksi korban menderita kerugian atas kelebihan tanah yang dikuasai terdakwa seluas 168 m² atau ditaksir harga tanahnya saat ini kurang lebih seharga **Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)** dan akibat perbuatan terdakwa kemudian saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menjual dan menandatangani AJB seluas 348m² tersebut dan saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa untuk pergi bersama-sama membuat sertifikat tanah ke kantor BPN Kota Kendari.
- Bahwa sewaktu petugas BPN (saksi SIMON) melakukan pengukuran tanah dilokasi milik saksi, setelah berkas surat-surat usulan pembuatan SHM dengan dasar AJB diserahkan kepada kantor BPN, saksi tidak pernah diajak dan dikasih tahu baik oleh SIMON maupun oleh terdakwa, sehingga pengukuran tanah milik saksi hanya dilakukan oleh SIMON dan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merubah data dalam AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dengan luas **180 m²** menjadi AJB dengan kod **No. 594.4/IV/2005** tanggal 16 April 2005 dengan luas tanah **348 m²**.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membantahnya dengan menyatakan bahwa luas tanah yang sebenarnya adalah **348 m²** dan yang menunjuk batas-batas tanah dalam sertifikat adalah saksi sendiri.

2. Saksi **Drs. H, MANSYUR NUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar jabatan saksi selaku Camat Poasia sejak tgl. 22 Nopember 2003 s/d tgl. 12 Mei 2006.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan luas tanah dan kode surat dalam pembuatan Akte Jual Beli tanah antara saksi Korban Munsir dengan terdakwa dan setelah saksi melihat kembali dokumen dan arsip pada bulan April 2005 saksi korban Munsir pernah menjual tanah



kepada terdakwa didasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang dikeluarkan Kecamatan Poasia selaku PPAT dan benar itu adalah tanda tangan saksi.

- Bahwa benar harga pembelian tanah sesuai dengan dokumen seharga **Rp. 13.000.000.-** (tiga belas juta rupiah) dengan luas tanah sesuai arsip yang ada adalah 180M2.
- Bahwa benar Kantor Kecamatan bertindak selaku PPAT sejak tanggal 11 Pebruari 2004 dan pernah mengeluarkan AJB tersebut.
- Bahwa setiap AJB slalu tercatat dalam buku register di Kantor Kecamatan, sedangkan jika sudah jadi AJB maka dibuat rangkap 4, yakni untuk penjual dan pembeli, arsip dan pihak BPN setempat.
- Bahwa benar lokasi tanah yang dibeli oleh terdakwa terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi baru tahu ternyata setelah terbit SHM **No. 00911** tanggal 17 Mei 2005 atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah menjadi **348 m2**, terjadi permasalahan mengenai luas tanah telah dirubah luasnya dari 180m2 menjadi seluas **348 m2**.
- Bahwa benar perbedaan lain tentang AJB yang diterbitkan dengan yang diajukan ke BPN oleh terdakwa terletak pada pada halaman pertama kode no. surat **AJB No. 594.4/11/2005** diganti menjadi **AJB No. 594.4/IV/2005** (dalam arti kode huruf 11 dirubah/diganti/ditimpa menjadi kode IV), padahal pihak kantor Kecamatan saksi tidak pernah mengeluarkan nomor register AJB dengan kode angka Romawi.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan penelitian kembali terkait arsip dan dokumen, tidak pernah terjadi perbaikan maupun renvoi mengenai luas tanah dalam AJB antara saksi korban Munsir dengan terdakwa, karena yang ada pada kantor saksi yang seluas 180m2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah merubah surat AJB pada halaman pertama dengan kode W.762/17 Mei 2005, karena kode saksi tidak pernah mengeluarkan dengan kode tersebut.
- Bahwa saksi barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membantahnya dengan menyatakan bahwa luas tanah yang sebenarnya adalah **348 m2** sebagaimana akta jual beli yang terdakwa tandatangani.

3. Saksi **Drs. JUFRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jabatan saksi di Kantor Kecamatan Poasia sebagai Sekretaris Kecamatan Poasia (Sekcam) sejak tahun 2003 s/d 2006.
- Bahwa benar saksi pernah melihat dan mengenal AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yakni di Kantor Kecamatan sebagai arsip yang ditandatangani oleh Drs. Mansyur Nur selaku PPAT.
- Bahwa benar telah terjadi jual beli tanah antara Munsir Sidiq kepada terdakwa Nasirun sesuai AJB tersebut dengan luas tanah sesuai arsip 180m2 yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat arsip dengan kode AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April yang seluas 348m2, karena mengenai kode AJB Romawi tersebut bukanlah dikeluarkan oleh Kantor PPAT.
- Bahwa setahu saksi setelah melakukan pengecekan dokumen arsip tidak pernah terjadi perubahan maupun perbaikan mengenai luas tanah dalam AJB tersebut.
- Bahwa benar sesuai dengan dokumen dan arsip pada bulan April 2005 saksi korban Munsir pernah menjual tanah kepada terdakwa didasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang dikeluarkan Kecamatan Poasia selaku PPAT dan benar itu adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa benar harga pembelian tanah sesuai dengan dokumen seharga Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dengan luas tanah sesuai arsip yang ada adalah 180M2.
- Bahwa benar Kantor Kecamatan bertindak selaku PPAT sejak tanggal 11 Februari 2004 dan pernah mengeluarkan AJB.
- Bahwa tata cara dan procedure pembuatan AJB antara lain sepakat antara penjual dan pembeli, datang ke PPAT, petugas klarifikasi terkait batas tanah dan luasnya serta mengisi formulir.
- Bahwa setiap AJB selalu tercatat dalam buku register di Kantor Kecamatan, sedangkan jika sudah jadi AJB maka dibuat rangkap 4, yakni untuk penjual dan pembeli, arsip dan pihak BPN setempat.
- Bahwa benar setelah surat bukti AJB tersebut dibuat kemudian diberikan kepada pembeli karena digunakan untuk balik nama untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik di Kantor BPN Kota Kendari atas nama terdakwa.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Kdi



- Bahwa benar saksi baru tahu ternyata setelah terbit SHM **No. 00911** tanggal 17 Mei 2005 atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah menjadi **348 m2**, terjadi permasalahan mengenai luas tanah telah dirubah luasnya dari 180m2 menjadi seluas **348 m2**.
- Bahwa benar perbedaan lain tentang AJB yang diterbitkan dengan yang diajukan ke BPN oleh terdakwa terletak pada halaman pertama kode no. surat **AJB No. 594.4/11/2005** diganti menjadi **AJB No. 594.4/IV/2005** (dalam arti kode huruf 11 dirubah/diganti/ditimpa menjadi kode IV), padahal pihak kantor Kecamatan saksi tidak pernah mengeluarkan nomor register AJB dengan kode angka Romawi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah merubah surat AJB pada halaman pertama dengan kode W.762/17 Mei 2005, karena kode saksi tidak pernah mengeluarkan dengan kode tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membantahnya dengan menyatakan bahwa luas tanah yang sebenarnya adalah **348 m2** sebagaimana akta jual beli yang terdakwa tandatangani.

4. Saksi **MUHTAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai staf Kantor Kecamatan Poasia Kendari dengan tugas mengerjakan pembuatan akta jual beli serta melakukan pengisian agenda AJB.
- Bahwa benar saksi korban Munsir Siddiq dengan terdakwa pernah terjadi jual beli tanah dengan AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 seluas 180m2 dan hal ini didasarkan pada arsip yang tersimpan di Kantor Kecamatan.
- Bahwa setahu saksi Kantor PPAT tidak pernah menerbitkan AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April seluas 348m2 .
- Bahwa benar kantor camat PPAT Poasia tidak pernah menggunakan No. register AJB dengan tanda huruf Romawi.
- Bahwa benar saksilah yang memang menyimpan arsip AJB dengan kode AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 seluas 180m2 dan ada di Kantor Kecamatan dan tidak ada perubahan mengenai luas tanahnya.



- Bahwa benar arsip AJB yang tersimpan di Kantor PPAT Camat Poasia pihak pertama adalah Munsir Sidiq selaku penjual dan pihak kedua Nasirun, Sh sebagai pihak pembeli tanah yang disaksikan oleh Abdul Hamid (almarhum) serta Evi Sihiri dan PPAT tersebut ditandatangani oleh pak Camat waktu itu bernama Drs. Mansyur Nur.
- Bahwa benar perbedaan lain tentang AJB yang diterbitkan dengan yang diajukan ke BPN oleh terdakwa terletak pada pada halaman pertama kode no. surat **AJB No. 594.4/11/2005** diganti menjadi **AJB No. 594.4/IV/2005** (dalam arti kode huruf 11 dirubah/diganti/ditimpa menjadi kode IV), padahal pihak kantor Kecamatan saksi tidak pernah mengeluarkan nomor register AJB dengan kode angka Romawi.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan penelitian kembali terkait arsip dan dokumen, tidak pernah terjadi perbaikan maupun renvoi mengenai luas tanah dalam AJB antara saksi korban Munsir dengan terdakwa, karena yang ada pada kantor saksi yang seluas 180m2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah merubah surat AJB pada halaman pertama dengan kode W.762/17 Mei 2005, karena kode saksi tidak pernah mengeluarkan dengan kode tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membantahnya dengan menyatakan bahwa luas tanah yang sebenarnya adalah **348 m2** sebagaimana akta jual beli yang terdakwa tandatangani.

5. Saksi **MUHTAR, S.SIT,SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bertugas di Kantor BPN Kota Kendari selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah dengan tugas membantu Kepala Kantor meneliti dan menelaah setiap permohonan surat tanah yang masuk serta secara yuridis memberikan pertimbangan kepada pimpinan.
- Bahwa benar berdasarkan data dan dokumen yang ada di kantor BPN Kota Kendari bahwa SHM No.00911 atas nama NASIRUN, SH dan benar dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Kendari.
- Bahwa sesuai dengan data dan warkah asli di Kantor BPN yang dijadikan dasar untuk penerbitan SHM atas nama NASIRUN tersebut



adalah akta jual beli No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2015 yang dibuat oleh PPAT Drs. Mansyur Nur selaku PPAT sementara/Camat Poasia yang juga ditandatangani oleh para pihak, yakni pihak pertama Munsir Siddiq dan pihak kedua Nasirun, SH, serta disaksikan oleh orang yang bernama ABD HAMID dan EVI SIHIRI seluas 348m2.

- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor BPN yang telah mengajukan permohonan SHM tersebut adalah NASIRUN, SH
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa terjadi perbedaan mengenai luas tanah maupun nomor dalam AJB antara yang tersimpan di Kantor Kecamatan Poasia selaku PPAT dengan surat-surat maupun dokumen yang diajukan oleh terdakwa Nasirun tersebut.
- Bahwa pihak Kantor BPN Kota Kendari tidak ada kewenangan untuk merubah luar tanah dan surat AJB tersebutlah yang dijadikan dasar diterbitkannya SHM atas nama pemohon dalam hal ini NASIRUN.
- Bahwa benar surat arsip BPN berupa AJB seluas 348 m2 tersebut kemudian disita oleh pihak kepolisian sebagai dasar untuk pembuatan SHM milik terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

6. Saksi **LINDA PERMATA SARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pegawai pada PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Kendari yaitu sebagai legal dan saksi bertanggung jawab pada Pimpinan PT. PNM Cabang Kendari.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada akhir tahun 2015 karena terdakwa sebagai nasabah pada PT. PNM Cabang Kendari dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
- Bahwa benar terdakwa pernah menjaminkan SHM No. 00911 tahun 2005 atas nama NASIRUN untuk pinjam uang di PT. PNM Cabang Kendari.
- Bahwa benar sesuai dengan data yang ada terdakwa menjaminkan sertifikat tanahnya tersebut dengan pinjaman uang Rp. 50 juta. Yakni



terdakwa menjamin sertifikat pada akhir tahun 2015 s/d sekarang ini dan belum lunas angsuran pinjamannya.

- Bahwa benar SHM tersebut kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas Polda Sultra dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

7. Saksi **LA ODE ASRAFIL,SH,MH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sewaktu terdakwa konsultasi dengan saksi sewaktu saksi bertugas di Kanwil BPN Sultra pada bulan Pebruari 2017 mengenai permasalahan lokasi tanahnya.
- Bahwa saksi menjabat Kabid hak tanah dan pendaftaran tanah di Kanwil Propinsi sejak tgl. 28 Pebruari 2013 s/d 23 Maret 2017, sekarang saksi menjabat Kepala Kantor BPN Kota Kendari.
- Bahwa benar tata cara dan persyaratan dalam pembuatan SHM oleh pemohon melampirkan :akta jual beli dan sertifikat induk jika tanah tersebut masih bergabung dengan tanah yang lain, adanya pelunasan PBB tanah, Foto Copi KTP pemohon yang mengajukan dll.
- Bahwa sesuai dengan data dan warkah asli di Kantor BPN yang dijadikan dasar untuk penerbitan SHM atas nama NASIRUN tersebut adalah akta jual beli No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 yang dibuat oleh PPAT Drs. Mansyur Nur selaku PPAT sementara/Camat Poasia yang juga ditandatangani oleh para pihak, yakni pihak pertama Munsir Siddiq dan pihak kedua Nasirun, SH, serta disaksikan oleh orang yang bernama ABD HAMID dan EVI SIHIRI seluas 348m2.
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor BPN yang telah mengajukan permohonan SHM tersebut adalah atas nama pemohon NASIRUN, SH
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa terjadi perbedaan mengenai luas tanah maupun nomor dalam AJB antara yang tersimpan di Kantor Kecamatan Poasia selaku PPAT dengan surat-surat maupun dokumen yang diajukan oleh pemohon SHM yakni terdakwa Nasirun tersebut.



- Bahwa benar menurut data yang ada di BPN yang melakukan pengukuran di lokasi tanah atas penerbitan SHM No.00911 tanggal 17 Mei 2005 atas nama terdakwa NASIRUN, SH seluas 348m2 tersebut antara lain pak SIMON (sudah pensiun).
- Bahwa apabila melihat tanggal dibuatnya SHM atas nama terdakwa NASIRUN, SH diterbitkan oleh BPN bulan Mei 2005, maka pada tahun tersebut pihak pembelilah yang telah mengajukan langsung permohonan untuk penerbitan SHMnya, jadi tidak perlu adanya Surat Kuasa untuk mengurus permohonan SHM dari pihak pembeli.
- Bahwa pihak BPN ketika menerbitkan SHM sebanyak 4 (empat) rangkap, yakni : pertama kepada pihak pemohon selaku pembeli, pihak penjual, arsip Kantor BPN serta disampaikan juga kepada kantor camat/PPAT.
- Bahwa benar arsip di Kantor BPN Kendari yang ada tinggal SHM No.00911 tanggal 17 Mei 2005 atas nama terdakwa NASIRUN, SH seluas 348m2
- Bahwa benar barang bukti AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 yang dibuat oleh PPAT Drs. Mansyur Nur selaku PPAT sementara/Camat Poasia yang juga ditandatangani oleh para pihak, yakni pihak pertama Munsir Siddiq dan pihak kedua Nasirun, SH, serta disaksikan oleh orang yang bernama ABD HAMID dan EVI SIHIRI seluas 348m2. Yang telah disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti serta telah dipelihatkan di persidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

8. Saksi **SIMON SAMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Kantor BPN Kota Kendari selaku Seksi Pengukuran dan pemetaan sejak tahun 1982 s/d pensiun tahun 2012.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2005 sewaktu bermohon untuk pemisahan sertifikat dari Sdr. Munsir Siddiq di Kantor BPN Kota Kendari.
- Bahwa benar berdasarkan data dan dokumen yang ada di kantor BPN Kota Kendari bahwa SHM No.00911 atas nama NASIRUN, SH dan benar dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Kendari.



- Bahwa sesuai dengan data dan warkah asli di Kantor BPN yang dijadikan dasar untuk penerbitan SHM atas nama NASIRUN tersebut adalah akta jual beli No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2015 yang dibuat oleh PPAT Drs. Mansyur Nur selaku PPAT sementara/Camat Poasia yang juga ditandatangani oleh para pihak, yakni pihak pertama Munsir Siddiq dan pihak kedua Nasirun, SH, serta disaksikan oleh orang yang bernama ABD HAMID dan EVI SIHIRI seluas 348m2.
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor BPN yang telah mengajukan permohonan SHM tersebut adalah NASIRUN, SH
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa terjadi perbedaan mengenai luas tanah maupun nomor dalam AJB antara yang tersimpan di Kantor Kecamatan Poasia selaku PPAT dengan surat-surat maupun dokumen yang diajukan oleh terdakwa Nasirun tersebut.
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan pengukuran di lokasi tanah atas penerbitan SHM No.00911 atas nama NASIRUN seluas 348m2 tersebut, sedangkan yang dijadikan dasar adalah surat AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2015 yang dibuat oleh PPAT Drs. Mansyur Nur selaku PPAT sementara/Camat Poasia yang juga ditandatangani oleh para pihak, yakni pihak pertama Munsir Siddiq dan pihak kedua Nasirun, SH, serta disaksikan oleh orang yang bernama ABD HAMID dan EVI SIHIRI seluas 348m2.
- Bahwa benar sewaktu saksi melakukan pengukuran di lokasi, yang menunjuk batas-batas tanah adalah Munsyir Sidik sebagai penjual tanah.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengukuran berdasarkan AJB yang dibawa oleh Nasirun kemudian saksi melakukan pemasangan patok batas berdasarkan surat AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2015.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

9. Saksi TAUFIK, SH , dibawah sumpah yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat ini selaku PNS di Kanwil BPN Propinsi Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sewaktu kami turun melakukan pengukuran atas permohonan SHM oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan pengukuran bersama dengan alm Landoi dan dasar dilakukan pengukuran dilapangan adalah AJB yang dilampirkan oleh terdakwa dalam permohonannya ke BPN Kota Kendari.
- Bahwa benar jabatan almarhum LANDOI sebagai juru ukur, sedangkan saksi masih honor di BPN Kota Kendari.
- Bahwa benar sesuai dengan data dan warkah asli di Kantor BPN yang dijadikan dasar untuk penerbitan SHM atas nama NASIRUN tersebut adalah akta jual beli No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 yang dibuat oleh PPAT Drs. Mansyur Nur selaku PPAT sementara/Camat Poasia yang juga ditandatangani oleh para pihak, yakni pihak pertama Munsir Siddiq dan pihak kedua Nasirun, SH, serta disaksikan oleh orang yang bernama ABD HAMID dan EVI SIHIRI seluas 348m2.
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor BPN yang telah mengajukan permohonan SHM tersebut adalah atas nama pemohon NASIRUN, SH.
- Bahwa seingat saksi pemilik tanah tidak ikut melakukan pengukuran akan tetapi dihadiri oleh terdakwa dan saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan adalah yang dijadikan dasar untuk penerbitan SHM milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Munsir Siddiq sejak tahun 2000 sewaktu munsir Siddiq menawarkan tanahmiliknya yang terletak di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari untuk dibeli dengan cara mencicilnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan atau mengubah Akta Jual Beli karena yang mengurusnya adalah Munsir Sidiq sendiri selaku penjual tanah dan terdakwa hanya datang untuk tanda tangan AJB.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali melakukan jual beli tanah dengan saksi Munsir Sidiq yaitu pembelian pertama seluas 300 M2 ukuran 15 x 20 m,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Kdi



kedua seluas 180 M2 ukuran 5 x 36 m dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ketiga seluas 463 M2 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa yang menguasai sekarang semuanya.

- Bahwa tanah terdakwa memiliki SHM sesuai dengan luas tanah 348m2 karena lokasi tanah milik terdakwa yang telah terdakwa beli dari saksi korban sewaktu akan disertifikatkan kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi dua, dengan pembagian seluas 348m2 dan yang satu lagi seluas 298,5 m2 dimana seluas 180 M2 ditambahkan dengan sebagian tanah pembelian ketiga seluas 168 M2.
- Bahwa terdakwa terdakwa hanya menandatangani akta jual beli seluas 348m2.
- Bahwa terdakwa yang meminta agar pembelian tanah seluas 180 M2 dan seluas 168 M2 dijadikan satu akta sehingga memperoleh luas 348 M2.
- Bahwa semenjak pembelian dari tahun 2002 dan 2003 sekitar 13 tahun yang lalu, saksi Munsir Sidiq tidak pernah mengajukan keberatan.
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh saksi Simon Sama atas permohonan SHM terdakwa, saksi Munsir Sidiq sendiri yang menunjukan batas-batas tanah seluas 348 M2.
- Bahwa terdakwa membeli tanah dari saksi korban ada kwitansinya seluas 180m2 dan seingat terdakwa yang pegang kwitansi adalah saksi korban.
- Bahwa benar untuk pembelian tanah seluas 463,5 m2 hanya bukti kwitansi pembayaran seharga Rp.10.000.000.-
- Bahwa menurut terdakwa yang mengurus SHM ke BPN adalah saksi korban namun yang mengambil SHM milik terdakwa adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban pernah dilakukan mediasi oleh Kantor BPN Kota Kendari sebelum saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib, namun terdakwa tidak mau datang karena menurut terdakwa SHM yang dimiliki terdakwa sudah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi LA ADE , adalah keterangan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa dibawah sumpah yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik tanah yang bernama Munsir Siddiq.
 - Bahwa benar saksi pernah menjadi tukang kayu dirumah terdakwa yang saat ini ditempati terdakwa.
 - Bahwa benar saksi pernah disuruh membuat kios semi permanen dan seingat saksi dikerjakan pada awal Pebruari 2004.
 - Bahwa benar saksi melakukan pembuatan kios semi permanen selama 10 (sepuluh) hari dan sewaktu saksi bekerja tidak ada pihak lain yang keberatan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadi perselisihan antara saksi korban Munsir sidiq dengan terdakwa mengenai batas dan luas tanah yang telah dibuat AJB.
 - Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dokumen sertifikat tidak mengetahuinya.
2. Keterangan saksi LA ADE SARIMUN, adalah keterangan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa dibawah sumpah yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban Munsir Siddiq.
 - Bahwa benar saksi pernah menjadi tukang batu dirumah terdakwa yang saat ini ditempati terdakwa.
 - Bahwa benar saksi pernah disuruh membuat pondasi tembok keliling di tanah sebelahnya milik rumah terdakwa Nasirun.
 - Bahwa benar seingat saksi pernah membangun pondasi tembok keliling pada bulan Mei 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadi perselisihan antara saksi korban Munsir sidiq dengan terdakwa mengenai batas dan luas tanah yang telah dibuat AJB.
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan mengenai dokumen surat-surat tanah sama sekali tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 00911 Tahun 2005 An. Nazirun, SH
- 1 Rangkap Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan An. Perseroan Terbatas Mahkota Permai Nomor 00398 tanggal 11 Mei 2015
- 1 Rangkap Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor 594/IV/2005 tanggal 16 April An. Munsir Sidik selaku Pihak Penjual dan Saudara Nazirun, Sh selaku Pembeli yang seluas 348 M2
- 1 Rangkap Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor 594/IV/2005, tanggal 16 April An. Munsir Sidik selaku Penjual dan saudara Nazirun, Sh selaku Pembeli yang seluas 180 M2

Dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari No. **238**/Pen.Pid/2015/PN.Kdi tanggal 14 Juni 2016, No. **269**/Pen.Pid/2016/PN.Kdi tanggal 13 Juli 2016 dan No. **361**/Pen.Pid/2016/PN.Kdi tanggal 21 September 2016, dan Majelis Hakim di persidangan telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada para saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya barang bukti tersebut, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah **348 m2** diterbitkan berdasarkan akta jual beli **AJB No. 594.4/IV/2005 tanggal 16 April 2005**.
- Bahwa benar **AJB No. 594.4/IV/2005 tanggal 16 April 2005** berbeda dengan AJB No. 594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang tersimpan sebagai arsip di Kantor Camat Poasia.
- Bahwa benar data dalam kedua AJB tersebut **luas tanahnya maupun No. Kode suratnya** tidak sesuai dimana luas tanah dalam **AJB No. 594.4/IV/2005 tanggal 16 April 2005** seluas 348 M2 sedangkan dalam

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang tersimpan sebagai arsip di Kantor Camat Poasia seluas 180 M2.

- Bahwa benar pada halaman pertama kode no. surat **AJB No. 594.4/11/2005** yang tersimpan sebagai arsip di Kantor Camat Poasia berbeda dengan **AJB No. 594.4/IV/2005** dimana kode huruf 11 dirubah/diganti/ditimpa menjadi kode IV).
- Bahwa benar terdakwa sudah tiga kali melakukan jual beli tanah dengan saksi Munsir Sidiq yaitu pembelian pertama seluas 300 M2 ukuran 15 x 20 m, kedua seluas 180 M2 ukuran 5 x 36 m dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ketiga seluas 463 M2 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa yang menguasai sekarang semuanya.
- Bahwa benar terdakwa yang mengajukan permohonan penerbitan SHM atas tanah yang dibelinya kepada saksi Munsir Sidiq.
- Bahwa benar saksi Munsir Sidiq yang menunjuk batas-batas tanah pada waktu dilakukan pengukuran oleh pihak BPN.
- Bahwa benar tanah terdakwa memiliki SHM sesuai dengan luas tanah 348m2 karena lokasi tanah milik terdakwa yang telah terdakwa beli dari saksi korban sewaktu akan disertifikatkan kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi dua, dengan pembagian seluas 348m2 dan yang satu lagi seluas 298,5 m2 dimana seluas seluas 348m2 diperoleh dari tanah seluas 180 M2 ditambahkan dengan sebagian tanah pembelian ketiga seluas 168 M2.
- Bahwa benar saksi Munsir Sidiq tidak mengetahui siapa yang merubah akta jual beli tersebut.
- Bahwa benar semenjak pembelian dari tahun 2002 dan 2003 sekitar 13 tahun yang lalu, saksi Munsir Sidiq tidak pernah mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **263 ayat(1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. Unsur dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa dimana selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya namun untuk menyatakan terdakwa terpenuhi pada dirinya mememnuhi unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur obyektif dari pasal yang didakwakan ini.

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Menimbang Bahwa pengertian membuat surat palsu adalah membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) sedangkan pengertian memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli dengan Cara bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi Munsir Sidiq yang menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi keberatan dengan terbitnya **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah **348 m2** tersebut karena tidak sesuai dengan tanah yang saksi jual kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata data dalam AJB tersebut **luas tanahnya maupun No. Kode suratnya** tidak sesuai dengan AJB yang sebenarnya (sesuai dalam AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dengan luas **180 m2**).
- Bahwa benar mengenai luas tanah telah dirubah tanpa sepengetahuan saksi menjadi seluas **348 m2**, sedangkan pada halaman pertama kode no. surat **AJB No. 594.4/11/2005** diganti menjadi **AJB No. 594.4/IV/2005** (dalam arti kode huruf 11 dirubah/diganti/ditimpa menjadi kode IV).

Dan dihubungkan dengan keterangan saksi Drs. Mansyur Nur dan saksi Drs. Jufri kesemuanya sebagai PNS pada Kantor Camat Poasia yang menerangkan bahwa :

- Bahwa benar saksi pernah melihat dan mengenal AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yakni dikantor Kecamatan sebagai arsip yang ditandatangani oleh Drs. Mansyur Nur selaku PPAT.
- Bahwa benar telah terjadi jual beli tanah antara Munsir Sidiq kepada terdakwa Nasirun sesuai AJB tersebut dengan luas tanah sesuai arsip 180m2 yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat arsip dengan kode AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April yang seluas 348m2, karena mengenai kode AJB Romawi tersebut bukanlah dikeluarkan oleh Kantor PPAT.
- Bahwa setahu saksi setelah melakukan pengecekan dokumen arsip tidak pernah terjadi perubahan maupun perbaikan mengenai luas tanah dalam AJB tersebut.

Maka harus diterima sebagai sebuah fakta hukum bahwa telah terjadi perbedaan antara akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dengan akta jual beli kode AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 dimana perbedaannya terletak pada luas tanahnya dan kode penomorannya.

Menimbang bahwa fakta hukum adanya perbedaan tersebut sebagaimana pula terlihat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3039/DTF/III/2016 sehingga semakin mempertegas adanya perbedaan tersebut yang menimbulkan indikasi adanya subyek hukum yang melakukan perubahan tersebut sebagaimana pengertian memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli dengan Cara bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya fakta hukum AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 sebagai surat palsu maka Majelis Hakim selanjutnya akan menentukan siapakah subyek hukum yang telah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa saksi Munsir Sidiq menerangkan sebagai saksi yang merasa dirugikan dengan adanya surat palsu sebagaimana AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 tersebut, tidak mengetahui siapa yang merubahnya dan demikian pula saksi-saksi dari pihak Kecamatan Poasia tidak mengetahui siapa yang telah merubahnya.

Menimbang bahwa terdakwa juga tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut dan adanya jumlah luasan tanah sebagaimana AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 menjadi 348 M2 tersebut adalah atas sepengetahuan saksi Munsir Sidiq sendiri karena yang menunjuk batas pada saat melakukan pengukuran sebelum terbitnya **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah **348 m2** adalah saksi Munsir Sidiq sendiri sebagaimana pula diterangkan oleh saksi Simon Sama yang melakukan pengukuran atas permohonan SHM tersebut.

Menimbang bahwa fakta selebihnya ternyata terdakwa yang menguasai tanah seluas 348 M2 tersebut sejak tahun 2002 hingga sekarang yang merupakan sebagian dari tanah yang dibeli kepada saksi Munsir Sidiq sebanyak tiga kali pembelian yaitu pembelian pertama seluas 300 M2 ukuran 15 x 20 m, kedua seluas 180 M2 ukuran 5 x 36 m dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ketiga seluas 463 M2 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Munsir Sidiq dan saksi yang meringankan yaitu saksi La Ade dan saksi La Ade Sarimun yang pernah bekerja diatas tanah sebagai tukang batu dan membenarkan keseluruhan tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa sehingga dibuatkan pagar pembatasnya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta bahwa :

1. Bahwa telah terjadi perbedaan antara akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dengan akta jual beli kode AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 dimana perbedaannya terletak pada luas tanahnya dan kode penomorannya, dan
 2. Bahwa keseluruhan tanah baik seluas 300 M2 ukuran 15 x 20 m, kedua seluas 180 M2 ukuran 5 x 36 m dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ketiga seluas 463 M2 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh dari membeli kepada saksi Munsir Sidiq;
- Maka Majelis Hakim berpendapat disamping tidak ada saksi-saksi yang



mengetahui siapa yang merubah akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dan juga Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan hukum sehingga terdakwa harus merubah akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 karena harus diterima sebagai sebuah fakta hukum bahwa terdakwa telah membeli dan menguasai tanah yang dibelinya termasuk yang luasan 348 M2 tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan termasuk saksi Munsir Sidiq sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka beralasan hukum bila Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal **263 ayat(1) KUHPidana** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **263 ayat(2) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati
3. Unsur pemakaian surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa dimana selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya namun untuk menyatakan terdakwa terpenuhi pada dirinya mememnuhi unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur obyektif dari pasal yang didakwakan ini.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja dimaknai adanya niat yang dapat dinilai dari sikap bathin pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dalam sebuah perbuatan dimana sipelaku menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa kesengajaan dalam pasal ini ditujukan pada kesengajaan untuk memakai surat palsu dimana harus dimaknai bahwa sipelaku telah mengetahui bahwa surat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut dikwalifikasi sebagai surat palsu yaitu isinya bukan semestinya (tidak benar).

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi Munsir Sidiq yang menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi keberatan dengan terbitnya **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah **348 m2** tersebut karena tidak sesuai dengan tanah yang saksi jual kepada terdakwa.
- Bahwa ternyata data dalam AJB tersebut **luas tanahnya maupun No. Kode suratnya** tidak sesuai dengan AJB yang sebenarnya (sesuai dalam AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dengan luas **180 m2**).
- Bahwa benar mengenai luas tanah telah dirubah tanpa sepengetahuan saksi menjadi seluas **348 m2**, sedangkan pada halaman pertama kode no. surat **AJB No. 594.4/11/2005** diganti menjadi **AJB No. 594.4/IV/2005** (dalam arti kode huruf 11 dirubah/diganti/ditimpa menjadi kode IV).

Dan dihubungkan dengan keterangan saksi Drs. Mansyur Nur dan saksi Drs. Jufri kesemuanya sebagai PNS pada Kantor Camat Poasia yang menerangkan bahwa :

- Bahwa benar saksi pernah melihat dan mengenal AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yakni dikantor Kecamatan sebagai arsip yang ditandatangani oleh Drs. Mansyur Nur selaku PPAT.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar telah terjadi jual beli tanah antara Munsir Sidiq kepada terdakwa Nasirun sesuai AJB tersebut dengan luas tanah sesuai arsip 180m² yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat arsip dengan kode AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April yang seluas 348m², karena mengenai kode AJB Romawi tersebut bukanlah dikeluarkan oleh Kantor PPAT.
- Bahwa setahu saksi setelah melakukan pengecekan dokumen arsip tidak pernah terjadi perubahan maupun perbaikan mengenai luas tanah dalam AJB tersebut.

Maka harus diterima sebagai sebuah fakta hukum bahwa telah terjadi perbedaan antara akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dengan akta jual beli kode AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 dimana perbedaannya terletak pada luas tanahnya dan kode penomorannya.

Menimbang bahwa fakta hukum adanya perbedaan tersebut sebagaimana pula terlihat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3039/DTF/VIII/2016 sehingga semakin mempertegas adanya perbedaan tersebut yang menimbulkan indikasi adanya subyek hukum yang melakukan perubahan tersebut sebagaimana pengertian memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli dengan Cara bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Menimbang bahwa adanya fakta hukum AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 sebagai surat palsu maka Majelis Hakim selanjutnya akan menentukan siapakah subyek hukum yang telah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa saksi Munsir Sidiq menerangkan sebagai saksi yang merasa dirugikan dengan adanya surat palsu sebagaimana AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April M2005 tersebut, tidak mengetahui siapa yang merubahnya dan demikian pula saksi-saksi dari pihak Kecamatan Poasia tidak mengetahui siapa yang telah merubahnya.

Menimbang bahwa terdakwa juga tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut dan adanya jumlah luasan tanah sebagaimana AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 menjadi 348 M² tersebut adalah atas sepengetahuan saksi Munsir Sidiq sendiri karena yang menunjuk batas pada saat melakukan pengukuran sebelum terbitnya **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah **348 m²** adalah saksi Munsir Sidiq sendiri sebagaimana pula diterangkan oleh saksi Simon Sama yang melakukan



pengukuran atas permohonan SHM tersebut.

Menimbang bahwa fakta selebihnya ternyata terdakwa yang menguasai tanah seluas 348 M2 tersebut sejak tahun 2002 hingga sekarang yang merupakan sebagian dari tanah yang dibeli kepada saksi Munsir Sidiq sebanyak tiga kali pembelian yaitu pembelian pertama seluas 300 M2 ukuran 15 x 20 m, kedua seluas 180 M2 ukuran 5 x 36 m dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ketiga seluas 463 M2 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Munsir Sidiq dan saksi yang meringankan yaitu saksi La Ade dan saksi La Ade Sarimun yang pernah bekerja diatas tanah sebagai tukang batu dan membenarkan keseluruhan tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa sehingga dibuatkan pagar pembatasnya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta bahwa :

1. Bahwa telah terjadi perbedaan antara akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dengan akta jual beli kode AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 dimana perbedaannya terletak pada luas tanahnya dan kode penomorannya, dan

2. Bahwa keseluruhan tanah baik seluas 300 M2 ukuran 15 x 20 m, kedua seluas 180 M2 ukuran 5 x 36 m dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ketiga seluas 463 M2 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh dari membeli kepada saksi Munsir Sidiq;

Maka Majelis Hakim berpendapat disamping tidak ada saksi-saksi yang mengetahui siapa yang merubah akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dan juga Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan hukum sehingga terdakwa harus merubah akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 karena harus diterima sebagai sebuah fakta hukum bahwa terdakwa telah membeli dan menguasai tanah yang dibelinya termasuk yang luasan 348 M2 tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan termasuk saksi Munsir Sidiq sendiri.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam dakwaan alternatif kesatu dimana benar terdakwa menggunakan akta jual beli akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang berbeda dengan akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yang tersimpan sebagai arsip di Kecamatan Poasia, sebagai dasar permohonan SHM sehingga terbit **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NASIRUN, SH (terdakwa) dan dihubungkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat niat dari terdakwa sehingga tidak memenuhi pengertian "dengan sengaja"



sebagai salah satu unsur dalam pasal ini.

Menimbang bahwa secara faktual juga bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi saksi korban Munsir Sidiq karena tanah yang didalilkan sebagai kerugiannya, ternyata telah dibeli oleh terdakwa dan dikuasai selama 13 (tiga belas) tahun tanpa ada keberatan dari saksi korban Munsir Sidiq sebelum dilaporkan ke polisi pada tahun 2016.

Menimbang bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka beralasan hukum bila Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 263 ayat(2) KUHPidana** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) **KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum.
3. Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa dimana selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini



menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya namun untuk menyatakan terdakwa terpenuhi pada dirinya memenuhi unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur obyektif dari pasal yang didakwakan ini.

Ad. 2. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum.

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi Munsir Sidiq yang menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi keberatan dengan terbitnya **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah **348 m2** tersebut karena tidak sesuai dengan tanah yang saksi jual kepada terdakwa.
- Bahwa ternyata data dalam AJB tersebut **luas tanahnya maupun No. Kode suratnya** tidak sesuai dengan AJB yang sebenarnya (sesuai dalam AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dengan luas **180 m2**).
- Bahwa benar mengenai luas tanah telah dirubah tanpa sepengetahuan saksi menjadi seluas **348 m2**, sedangkan pada halaman pertama kode no. surat **AJB No. 594.4/11/2005** diganti menjadi **AJB No. 594.4/IV/2005** (dalam arti kode huruf 11 dirubah/diganti/ditimpa menjadi kode IV).

Dan dihubungkan dengan keterangan saksi Drs. Mansyur Nur dan saksi Drs. Jufri kesemuanya sebagai PNS pada Kantor Camat Poasia yang menerangkan bahwa :

- Bahwa benar saksi pernah melihat dan mengenal AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 yakni dikantor Kecamatan sebagai arsip yang ditandatangani oleh Drs. Mansyur Nur selaku PPAT.
- Bahwa benar telah terjadi jual beli tanah antara Munsir Sidiq kepada terdakwa Nasirun sesuai AJB tersebut dengan luas tanah sesuai arsip 180m2 yang terletak di Jalan Bunggasi Kelurahan Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat arsip dengan kode AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April yang seluas 348m2, karena mengenai kode AJB Romawi tersebut bukanlah dikeluarkan oleh Kantor PPAT.



- Bahwa setahu saksi setelah melakukan pengecekan dokumen arsip tidak pernah terjadi perubahan maupun perbaikan mengenai luas tanah dalam AJB tersebut.

Maka harus diterima sebagai sebuah fakta hukum bahwa telah terjadi perbedaan antara akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dengan akta jual beli kode AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 dimana perbedaannya terletak pada luas tanahnya dan kode penomorannya.

Menimbang bahwa fakta hukum adanya perbedaan tersebut sebagaimana pula terlihat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3039/DTF/III/2016 sehingga semakin mempertegas adanya perbedaan tersebut yang menimbulkan indikasi adanya subyek hukum yang melakukan perubahan tersebut sebagaimana pengertian memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli dengan Cara bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Menimbang bahwa adanya fakta hukum AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 sebagai surat palsu maka Majelis Hakim selanjutnya akan menentukan siapakah subyek hukum yang telah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa saksi Munsir Sidiq menerangkan sebagai saksi yang merasa dirugikan dengan adanya surat palsu sebagaimana AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April M2005 tersebut, tidak mengetahui siapa yang merubahnya dan demikian pula saksi-saksi dari pihak Kecamatan Poasia tidak mengetahui siapa yang telah merubahnya.

Menimbang bahwa terdakwa juga tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut dan adanya jumlah luasan tanah sebagaimana AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 menjadi 348 M2 tersebut adalah atas sepengetahuan saksi Munsir Sidiq sendiri karena yang menunjuk batas pada saat melakukan pengukuran sebelum terbitnya **SHM No. 00911 tanggal 17 Mei 2005** atas nama terdakwa NASIRUN, SH dengan luas tanah **348 m2** adalah saksi Munsir Sidiq sendiri sebagaimana pula diterangkan oleh saksi Simon Sama yang melakukan pengukuran atas permohonan SHM tersebut.

Menimbang bahwa fakta selebihnya ternyata terdakwa yang menguasai tanah seluas 348 M2 tersebut sejak tahun 2002 hingga sekarang yang merupakan sebagian dari tanah yang dibeli kepada saksi Munsir Sidiq sebanyak tiga kali pembelian yaitu pembelian pertama seluas 300 M2 ukuran 15 x 20 m, kedua seluas 180 M2 ukuran 5 x 36 m dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ketiga seluas 463 M2 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) yang berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Munsir Sidiq dan saksi yang meringankan yaitu saksi La Ade dan saksi La Ade Sarimun yang pernah bekerja diatas tanah sebagai tukang batu dan membenarkan keseluruhan tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa sehingga dibuatkan pagar pembatasnya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta bahwa :

1. Bahwa telah terjadi perbedaan antara akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dengan akta jual beli kode AJB No.594.4/IV/2005 tgl. 16 April 2005 dimana perbedaannya terletak pada luas tanahnya dan kode penomorannya, dan

2. Bahwa keseluruhan tanah baik seluas 300 M2 ukuran 15 x 20 m, kedua seluas 180 M2 ukuran 5 x 36 m dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ketiga seluas 463 M2 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh dari membeli kepada saksi Munsir Sidiq;

Maka Majelis Hakim berpendapat disamping tidak ada saksi-saksi yang mengetahui siapa yang merubah akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 dan juga Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan hukum sehingga terdakwa harus merubah akta jual beli AJB No.594.4/11/2005 tanggal 16 April 2005 karena harus diterima sebagai sebuah fakta hukum bahwa terdakwa telah membeli dan menguasai tanah yang dibelinya termasuk yang luasan 348 M2 tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan termasuk saksi Munsir Sidiq sendiri.

Menimbang bahwa secara faktual juga bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi saksi korban Munsir Sidiq karena tanah yang didalilkan sebagai kerugiannya, ternyata telah dibeli oleh terdakwa dan dikuasai selama 13 (tiga belas) tahun tanpa ada keberatan dari saksi korban Munsir Sidiq sebelum dilaporkan ke polisi pada tahun 2016.

Menimbang bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka beralasan hukum bila Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 167 **ayat(1) KUHPidana** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya secara hukum dakwaan alternatif kesatu, kedua, ketiga dan berdasarkan atas alat bukti-alat bukti yang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dan terdakwa harus dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Fotocopy 1 (satu) rangkap SHM No.00911 tahun 2005 atas nama NASIRUN, SH.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Sertipikat Asli HGB atas nama PT. Mahkota permai No.00397 tanggal 11 Mei 2015;
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No.594.4/IV/2005 tgl. 15 April 2005 antara Munsir Siddiq selaku penjual dan NASIRUN,SH. selaku pembeli dengan luas tanah 348 m2; Dikembalikan kepada Kepala BPN Kota Kendari;
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 594.4/11/2005 tgl. 16 April 2005 antara MUNSIR SIDDIQ (pihak penjual) dengan NASIRUN (pihak pembeli), tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan aslinya berupa :
 - 1 (satu) rangkap SHM No.00911 tahun 2005 atas nama NASIRUN, SH.
 - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No.594.4/IV/2005 tgl. 15 April 2005 antara Munsir Siddiq selaku penjual dan NASIRUN,SH. selaku pembeli dengan luas tanah 348 m2; Dikembalikan kepada Kepala BPN Kota Kendari; dikembalikan kepada terdakwa sedangkan :
 - 1 (satu) rangkap Sertipikat Asli HGB atas nama PT. Mahkota permai No.00397 tanggal 11 Mei 2015;
 - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 594.4/11/2005 tgl. 16 April 2005 antara MUNSIR SIDDIQ (pihak penjual) dengan NASIRUN (pihak pembeli),
dikembalikan kepada saksi Munsir Sidiq;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NAZIRUN, S.H. ALIAS BAPAKNYA SAHWA BIN LA POGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa NAZIRUN, S.H. ALIAS BAPAKNYA SAHWA BIN LA POGO dari dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy 1 (satu) rangkap SHM No.00911 tahun 2005 atas nama NASIRUN, SH.
 - Fotocopy 1 (satu) rangkap Sertipikat Asli HGB atas nama PT. Mahkota permai No.00397 tanggal 11 Mei 2015;
 - Fotocopy 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No.594.4/IV/2005 tgl. 15 April 2005 antara Munsir Siddiq selaku penjual dan NASIRUN,SH. selaku pembeli dengan luas tanah 348 m2; Dikembalikan kepada Kepala BPN Kota Kendari;
 - Fotocopy 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 594.4/11/2005 tgl. 16 April 2005 antara MUNSIR SIDDIQ (pihak penjual) dengan NASIRUN (pihak pembeli), tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan aslinya berupa :
 - 1 (satu) rangkap SHM No.00911 tahun 2005 atas nama NASIRUN, SH.
 - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No.594.4/IV/2005 tgl. 15 April 2005 antara Munsir Siddiq selaku penjual dan NASIRUN,SH. selaku pembeli dengan luas tanah 348 m2; Dikembalikan kepada Kepala BPN Kota Kendari; dikembalikan kepada terdakwa sedangkan :
 - 1 (satu) rangkap Sertipikat Asli HGB atas nama PT. Mahkota permai No.00397 tanggal 11 Mei 2015;
 - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 594.4/11/2005 tgl. 16 April 2005 antara MUNSIR SIDDIQ (pihak penjual) dengan NASIRUN (pihak pembeli), dikembalikan kepada saksi Munsir Sidiq;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2017, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LAODE SAMNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Sunarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum

Ttd.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LAODE SAMNI, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Kendari,

Hj. FAJRAH SUNUSI, S.H.

NIP.19611110 198703 2 003